



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA MAGELANG  
NOMOR 31 TAHUN 2023  
TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG  
TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI DI DAERAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi merupakan salah satu faktor pendorong pembangunan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi Daerah yang selaras dengan tujuan negara untuk memajukan kesejahteraan umum sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi merupakan aspek penting dalam membangun iklim Investasi yang berdaya saing, menciptakan daya tarik, dan meningkatkan aktivitas Investasi yang strategis dan berkualitas di Daerah;
  - c. bahwa Pemerintah Daerah belum memiliki dasar hukum dalam pengaturan pemberian insentif dan kemudahan investasi sehingga perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
  4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib

5. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pembentukan Panitia Khusus 1 Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI DI DAERAH
- KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, hasil pembahasan Panitia Khusus 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang dengan Tim Pembahas Rancangan Peraturan Daerah, dan selanjutnya disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan untuk mendapatkan nomor register Peraturan Daerah.
- KEDUA : Persetujuan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani bersama antara Wali Kota dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam waktu bersamaan.
- KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal , 28 Desember 2023

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA MAGELANG,





BERITA ACARA

Nomor : 180.18/698/100

Nomor : 171.51/1397/140

PERSETUJUAN BERSAMA WALI KOTA MAGELANG DAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG  
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG  
PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI DI DAERAH

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh delapan bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga, kami yang bertanda tangan di bawah ini:


1. dr.H.MUCHAMAD NUR AZIZ,  
Sp.PD.,KGH : Wali Kota Magelang,  
dalam hal ini bertindak untuk dan atas  
nama Pemerintah Kota Magelang yang  
beralamat kantor di Jalan Jenderal  
Sarwo Edhi Wibowo Nomor 2 Kota  
Magelang, selanjutnya disebut sebagai  
PIHAK PERTAMA
2. BUDI PRAYITNO : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat  
Daerah Kota Magelang
3. BUSTANUL ARIFIN, S.T. : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat  
Daerah Kota Magelang
4. DIAN MEGA ARYANI, S.E., M.M. : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat  
Daerah Kota Magelang  
dalam hal ini bertindak untuk dan atas  
nama Dewan Perwakilan Rakyat  
Daerah Kota Magelang yang beralamat  
kantor di Jalan Jenderal Sarwo Edhi  
Wibowo Nomor 2 Kota Magelang,  
selanjutnya disebut Sebagai PIHAK  
KEDUA

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah.
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, hasil pembahasan Panitia Khusus 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang dan pendapat fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang.
3. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah sebagai wakil Pemerintah Pusat selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 3 (tiga) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Dibuat di Magelang

PIHAK PERTAMA  
WALI KOTA MAGELANG




dr.H.MUCHAMAD NUR AZIZ, Sp.PD.,KGH

PIHAK KEDUA  
KETUA DPRD KOTA MAGELANG




BUDI PRAYITNO

WAKIL KETUA DPRD  
KOTA MAGELANG



BUSTANUL ARIFIN, S.T.

WAKIL KETUA DPRD  
KOTA MAGELANG



DIAN MEGA ARYANI, S.E., M.M.